



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 299 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SOROSUTAN KEMANTREN  
UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan  
Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban  
Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sorosutan  
Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan  
Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan  
Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SOROSUTAN KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Sorosutan Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Sorosutan  
pada tanggal 7 November 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
YOGYAKARTA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SOROSUTAN,

ttd.

HARDYANTO GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKA WATI AGUSTINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
YOGYAKARTA  
NOMOR 299 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN SOROSUTAN KEMANTREN  
UMBULHARJO KOTA  
YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
YOGYAKARTA TAHUN 2024

NAMA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
SOROSUTAN KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Bowo Waspodo	L	001
2.	Djuwardiningsih	P	001
3.	Dwi Purwoko	L	002
4.	Paryanto	L	002
5.	L. Sapto Raharjo	L	003
6.	Mulyono	L	003
7.	Harjono	L	004
8.	Wahyudi	L	004
9.	Oki Sulistyoyo	L	005
10.	Bayi Wasito	L	005
11.	Muhammad Bayu Triatmojo	L	006
12.	Agus Widodo	L	006
13.	Yudhi Wakhid	L	007
14.	Aristanto	L	007
15.	Subandi	L	008
16.	Tugiyanto	L	008
17.	Mawarni Astuti	P	009
18.	Sumadi	L	009
19.	Hadi Prayitno	L	010
20.	Muhadik Hamroni	L	010
21.	Sulistyanto	L	011
22.	Slamet Raharjo	L	011
23.	Mujiono	L	012
24.	Djadi Waluyo	L	012
25.	Tugiran	L	013
26.	Yuni Purnama	L	013
27.	Imam Slamet	L	014
28.	Suyatno	L	014
29.	Jumadi	L	015
30.	Suparjo	L	015

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
31.	Wajiman	L	016
32.	Tuminah	P	016
33.	Arief Mustofa	L	017
34.	Tasiyah	P	017
35.	Paidin	L	018
36.	Murtini	P	018
37.	Edi Purnomo	L	019
38.	Rina Handayani	P	019
39.	Daru Wicaksono	L	020
40.	Rohmad Yuwono	L	020
41.	Hermanto	L	021
42.	Muhammad Hanafi	L	021
43.	Sumarjadi	L	022
44.	Waino	L	022
45.	Jumariyah	P	023
46.	Harjudi	L	023
47.	Mujiyanti	P	024
48.	Tatang Heriyanto	L	024
49.	Poniman	L	025
50.	Nurul Chotimah	P	025
51.	Puji Utama	L	026
52.	Suryanto	L	026
53.	Sumanto (Subur)	L	027
54.	Nurtanto	L	027

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
YOGYAKARTA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN SOROSUTAN,

ttd.

HARDYANTO GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA PERAWATI AGUSTINA